



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1362/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan:

Nama : HENDRA
Tempat dan Tanggal Lahir : Bangka, 19 Juni 1956
Alamat : Jalan Dr. Makaliwe I/3 RT 13/02 Kelurahan Grogol, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : WNI
No. KTP : 3173021906560006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2023 telah memberikan kuasa kepada **Rosmani, SH**, Advokat, pada kantor hukum Four Justice & Associates, beralamat di Menara Citicon Lantai 11 Jalan Letjend S Parman Kav. 72, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, di bawah Register Nomor 1362/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt., pada tanggal 31 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Persamaan Nama dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Nama pada Akta Jual Beli Nomor: 3023/488/PasarKemis/1994, yaitu LIOE MEN KWAN yang dikeluarkan oleh Notaris di Tangerang Sri Lestari Roespinoedji,SH pada tanggal 05 September 1994 ;
3. Bahwa nama pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1557 Desa Kutabumi yaitu, LIOE MEN KWAN yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang tertanggal 08 Maret 1988;
4. Bahwa Pemohon memiliki dokumen lain dengan nama yakni sebagai berikut:
 - Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3173021906560006 tercatat atas nama HENDRA;
 - Pemohon memiliki Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3173021101096748 tercatat atas nama HENDRA ;
5. Bahwa sehingga dengan ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk berkenan menetapkan bahwa orang bernama **LIOE MEN KWAN** dan orang yang bernama **HENDRA** adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Maka Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim permohonan *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan orang yang bernama **LIOE MEN KWAN** dan **HENDRA** adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon ;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan orang yang bernama **LIOE MEN KWAN** dan **HENDRA** adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama dan dicatatkan pinggir pada akta kelahiran dan akta Perkawinan tersebut

Halaman 1 Penetapan Nomor 1362/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu;

4. Menetapkan biaya – biaya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasanya datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya surat permohonan dibacakan oleh Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau KTP atas nama: Hendra, diberitanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Hendra, diberitanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bagunan atau HGB Atas Nama Pemegang Hak: Lioe Men Kwan No. 1557, Desa Kutabumi, Luas: 66 M², diberitanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli No.3023/488/Pasar Kemis/1994, tanggal 5 September 1994, diberitanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar No.018/SP/RT/X/2023, diberitanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan ternyata sudah sesuai dengan surat aslinya, sehingga terhadap bukti fotokopi tersebut dapat dipakai dan diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di persidangan dibawah sumpah, menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Dodo Sembara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Pemohon karena Saksi sering belanja sembako di warung milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Men Kwan;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui nama Indonesia Pemohon adalah Hendra;
- bahwa nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga tercantum atas nama: Hendra, dengan alamat di Kalideres Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Guna Bagunan atau HGB Atas Nama Pemegang Hak: Lioe Men Kwan No. 1557, Desa Kutabumi, Luas: 66 M²;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bagunan atau HGB Atas Nama Pemegang Hak: Lioe Men Kwan;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan karena nama Pemohon di KTP dan Sertifikat Hak Guna Bagunan atau HGB berbeda;
- Bahwa orang yang bernama Lioe Men Kwan dan Hendra adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon seperti Sertifikat Hak Guna Bagunan atau HGB No. 1557, Desa Kutabumi, Luas: 66 M²;

2. **Saksi Engkom Kristiana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah orang yang saat ini mengontrak di rumah milik Pemohon di Desa Kutabumi, Kab Tangerang;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1362/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Pemohon yang dikontrak Saksi sudah memiliki dokumen berupa Sertifikat Hak Guna Bagunan atau HGB Atas Nama Pemegang Hak: Lioe Men Kwan No. 1557, Desa Kutabumi, Luas: 66 M²;
- Bahwa Saksi sudah 15 (lima Belas) tahun mengontrak di rumah milik Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah membeli dan membayar lunas rumah milik Pemohon tersebut, namun untuk melakukan balik nama sertifikat HGB No.1557, Saksi mengalami kendala karena nama Pemohon di KTP dan di Sertifikat Hak Guna Bagunan atau HGB No. 1557 berbeda;
- Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan karena nama Pemohon di KTP dan Sertifikat Hak Guna Bagunan atau HGB berbeda;
- Bahwa orang yang bernama Lioe Men Kwan dan Hendra adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki Pemohon seperti Sertifikat Hak Guna Bagunan atau HGB No. 1557, Desa Kutabumi, Luas: 66 M²;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini, Pemohon pada pokoknya mohon supaya Pengadilan menetapkan orang yang bernama Lioe Men Kwan dan Hendra adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dodo Sembara dan Engkom Kristiana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti surat maupun bukti saksi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: Hendra dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: Hendra dapat diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 maka dapat diketahui pula bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Dodo Sembara dan Engkom Kristiana sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Hakim Tunggal perkara a quo, Pemohon pada pokoknya dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa orang yang bernama Lioe Men Kwan dan Hendra pada pokoknya adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk menyesuaikan dengan

Halaman 3 Penetapan Nomor 1362/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen penting lainnya seperti pada bukti P-3 sampai dengan P-4 dan bukan untuk menghindar dari suatu tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan persamaan nama yang diajukan Pemohon, menurut Hakim Tunggal perkara a quo tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak pula dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, sehingga Hakim Tunggal perkara a quo berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karenanya layak dan patut permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa semua kalimat: wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal perkara a quo berpendapat, bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan perkara a quo;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang bernama Lioe Men Kwan dan Hendra adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan orang yang bernama Lioe Men Kwan dan Hendra **tersebut** adalah merupakan 1 (satu) orang yang sama dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar **Rp.227.200,00** (dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Tornado Edmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 1362/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, tanggal 31 Oktober 2023, dan dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Wawan Darmawan, S.H.

Tornado Edmawan, S.H.,M.H.

Halaman 4 Penetapan Nomor 1362/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara:

- PNBP : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp150.000,00
- Biaya penggandaan: Rp 7.200,00
- Redaksi : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp227.200,00

(dua ratus dua puluh tujuh ribu, dua ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)